

Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi

Andi Nabila Azzahra

Universitas Brawijaya, Indonesia

Korespondensi: nabilazahrazrl@student.ub.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima December 19th, 2025

Direvisi January 21th, 2026

Diterima February 02th, 2026

Kata kunci:

Regulasi Perampasan Aset, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Pemberantasan Korupsi.

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merusak ekonomi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, mengganggu stabilitas politik, dan melemahkan struktur sosial. Salah satu aspek krusial dalam upaya memberantas korupsi adalah pemulihan aset negara akibat tindak pidana. Hal ini menjadi penting karena tanpa mekanisme yang efektif, para koruptor masih berpotensi menikmati hasil kejahatan mereka meskipun telah divonis bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengadopsi metode Perampasan Aset tanpa Pidanaan dan pendekatan *in rem* sebagai sarana strategis dalam upaya memberantas korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menganalisis peraturan nasional, peraturan internasional (UNCAC), dan praktik Perampasan Aset tanpa Pidanaan di negara lain seperti Swiss dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset dengan pendekatan Perampasan Aset tanpa Pidanaan menawarkan solusi efektif dalam pemulihan aset negara, mengatasi keterbatasan mekanisme konvensional, dan menutup celah bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatan mereka. Secara keseluruhan, pengesahan RUU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum nasional, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, dan memastikan pemulihan aset negara yang optimal.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan kompleks dan sistematis dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar, tetapi juga berdampak serius terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara, seperti merusak fondasi pemerintahan, mengganggu stabilitas politik, melemahkan nilai-nilai keagamaan, serta melanggar hak-hak ekonomi dan mental masyarakat. Sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, korupsi juga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas lembaga-lembaga pemerintah (Siregar, 2017). Berdasarkan data yang dirilis oleh Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar tiga poin, dari skor 34 pada tahun sebelumnya menjadi 37 (Transparency International Indonesia, 2024). Meskipun capaian tersebut menunjukkan tren yang relatif positif, realitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satu persoalan utama terletak pada belum optimalnya upaya pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi, yang hingga kini masih menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah (Indonesia Corruption Watch, 2023). Oleh karena itu, diperlukan langkah kebijakan yang lebih progresif dan komprehensif dari pemerintah guna memastikan pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara secara maksimal.

Merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode 2013–2022, total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tercatat mencapai Rp238,14 triliun. Nilai kerugian tersebut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, kerugian negara akibat korupsi tercatat sebesar Rp62 triliun, sedangkan pada tahun 2023 mencapai Rp56 triliun (Indonesia Corruption Watch [ICW], 2023). Meskipun besarnya kerugian negara terus meningkat, tingkat pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi

masih tergolong sangat rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2021, dari total kerugian yang ada, aset yang berhasil dikembalikan kepada negara hanya sekitar 2,2% atau setara dengan Rp1,4 triliun. Disparitas serupa juga terlihat pada tahun 2022, di mana dari total kerugian negara sebesar Rp48,786 triliun, jumlah aset yang berhasil dipulihkan hanya sebesar Rp3,821 triliun. Ketimpangan yang signifikan antara besarnya kerugian negara dan rendahnya tingkat pemulihan aset tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan belum berjalan secara optimal (ICW, 2023).

Salah satu isu utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Jika merujuk pada sistem hukum yang berlaku saat ini, negara masih cenderung menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku korupsi (*follow the suspect*), sementara aspek pengembalian kerugian negara melalui pemulihan aset (*follow the money*) belum menjadi prioritas utama. Pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi serta belum efisien sebagai instrumen pencegahan, pemberantasan, dan pengurangan risiko tindak pidana korupsi (Sudarto et al., 2017; Kusumawardhani et al., 2024). Selain itu, orientasi pemidanaan yang dominan juga membuka peluang bagi pelaku korupsi untuk tetap menikmati hasil kejahatannya, terutama dalam kondisi tertentu, seperti ketika terdakwa melarikan diri atau meninggal dunia sebelum proses peradilan pidana memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam situasi tersebut, mekanisme pemulihan aset negara menjadi terhambat karena sistem hukum pidana konvensional mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai dasar perampasan aset (Pantoli, 2024).

Menyadari berbagai keterbatasan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2012 telah merampungkan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pemulihan aset negara hasil tindak pidana. Namun demikian, hingga saat ini RUU Perampasan Aset belum memperoleh pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini tetap berlangsung meskipun pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 yang menginstruksikan DPR untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai agenda nasional (Pantoli, 2024).

Keberadaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki arti strategis dalam upaya menyelaraskan instrumen hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Hal ini didasarkan pada kewajiban yuridis Indonesia untuk memenuhi komitmen internasional tersebut, mengingat UNCAC telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Konvensi ini secara eksplisit mendorong negara-negara pihak untuk mengadopsi perangkat hukum yang memungkinkan penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF*) sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2011).

RUU Perampasan Aset merupakan bentuk implementasi konkret dari kewajiban internasional tersebut, sekaligus respons terhadap kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih adaptif dan responsif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) yang diadopsi dalam RUU ini dipandang sebagai solusi terhadap permasalahan utama dalam pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi. Hal ini karena pendekatan NCBAF memungkinkan perampasan aset melalui mekanisme *in rem* yang berorientasi pada objek harta kekayaan hasil kejahatan, bukan pada individu pelaku, sehingga perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan (Abdullah et al., 2021; Sudarto et al., 2017). Dengan mengalihkan fokus dari pemidanaan pelaku ke pemulihan aset negara, pendekatan NCBAF diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih efektif serta menutup peluang bagi pelaku korupsi untuk tetap menikmati hasil kejahatannya. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset yang mengadopsi mekanisme NCBAF memiliki urgensi yang tinggi dan perlu segera difinalisasi agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara secara optimal (Kusumawardhani et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya melalui penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dengan pendekatan *in rem*. Artikel ini berupaya mengidentifikasi dan mengkaji keterbatasan instrumen

hukum nasional yang berlaku saat ini dalam pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip internasional sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis mengenai pentingnya pembaruan regulasi perampasan aset guna memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara, menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, serta mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan (UNODC, 2011; Marzuki, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis dan telaah mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berpusat pada asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, serta teori dan doktrin dari para ahli hukum, khususnya dalam metode pendekatan *in rem*. Dalam metode penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, serta berbagai peraturan internasional yang relevan, termasuk penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) di Swiss dan Filipina sebagai perbandingan.

Selain itu, penulis juga menggunakan bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan isu pemberantasan tindak pidana korupsi, perampasan aset, dan pendekatan *in rem*. Penelitian ini akan menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih mengingat adanya berbagai ketentuan hukum yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi relevansi norma hukum dengan permasalahan yang diangkat dengan tujuan memahami implementasi peraturan dan norma tersebut dalam praktik hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual dipilih untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan sehingga selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Perampasan Aset di Indonesia

Pada dasarnya, mekanisme perampasan aset di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perbuatan pidana, sanksi pidana, serta pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP, pengaturan mengenai perampasan aset tercantum dalam Pasal 10 huruf b yang mengklasifikasikan perampasan barang-barang tertentu sebagai bagian dari pidana tambahan, di samping pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 10).

Berdasarkan ketentuan tersebut, perampasan aset dalam KUHP bersifat *accessoir* (tambahan), yang hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Konsekuensinya, pidana perampasan aset tidak dapat berdiri sendiri dan sepenuhnya bergantung pada pembuktian tindak pidana pokok. Mekanisme perampasan aset baru dapat dilaksanakan setelah perkara pokok diperiksa dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, pengadilan berwenang memerintahkan perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana untuk kepentingan negara, baik melalui pemusnahan, penyerahan untuk kepentingan tertentu, maupun pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2017).

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan fondasi hukum pidana formil di Indonesia yang mengatur secara sistematis prosedur penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam KUHP, mekanisme perampasan aset dikenal dengan istilah *penyitaan*, yang diatur dalam sejumlah ketentuan. Salah satu pengaturan pokok mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1

angka 16 KUHAP yang mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 16).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyitaan dipahami sebagai tindakan hukum yang bersifat sementara dan bertujuan untuk menjamin tersedianya alat bukti dalam proses peradilan pidana. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyitaan diatur secara khusus dalam Bab V Bagian Keempat KUHAP, yakni Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, yang mencakup persyaratan penyitaan, kewenangan penyidik, tata cara pelaksanaan penyitaan, serta perlindungan terhadap hak pihak yang barangnya disita. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana, semata-mata untuk kepentingan pembuktian di persidangan (Soekanto & Mamudji, 2019). Selain itu, mekanisme teknis pelaksanaan penyitaan juga diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua KUHAP tentang Penyidikan, khususnya Pasal 128 sampai dengan Pasal 131. Secara normatif, pengaturan ini menegaskan bahwa penyitaan dalam KUHAP pada prinsipnya berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan bukan secara langsung ditujukan sebagai instrumen pemulihan aset negara, sehingga perampasan aset baru dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Marzuki, 2017).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan regulasi khusus yang mengatur tindak pidana korupsi secara komprehensif, meliputi pengertian dan jenis tindak pidana korupsi, sistem pembuktian, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta ketentuan pemidanaan. Dalam UU Tipikor, mekanisme perampasan aset pada prinsipnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Melalui jalur pidana, perampasan aset dalam UU Tipikor memiliki karakteristik yang serupa dengan pengaturan dalam KUHP, yakni bersifat *accessoir* (pidana tambahan). Dengan demikian, perampasan aset hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana. Terpidana diberikan tenggang waktu untuk melunasi uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Apabila terpidana tidak melaksanakan kewajiban tersebut, jaksa berwenang untuk menyita dan melelang harta benda terpidana guna menutupi kekurangan pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor. Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi, kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut dapat digantikan dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam putusan pengadilan (Sudarto et al., 2017).

Selain melalui jalur pidana, UU Tipikor juga membuka kemungkinan pelaksanaan perampasan aset melalui jalur perdata. Dasar hukum mekanisme ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, yang menyatakan bahwa apabila penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi, namun secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara, maka berkas perkara hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, perampasan aset melalui jalur perdata hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat kerugian negara yang nyata dan dapat dibuktikan secara hukum (Kusumawardhani et al., 2024). Lebih lanjut, UU Tipikor juga mengatur kondisi khusus yang memungkinkan pengajuan gugatan perdata terhadap aset terdakwa, antara lain apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Tipikor, atau meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan di persidangan. Namun demikian, pelaksanaan perampasan aset dalam kondisi tersebut tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38C UU Tipikor. Pada prinsipnya, gugatan perdata sebagai mekanisme perampasan aset baru dapat ditempuh setelah jalur pidana tidak lagi memungkinkan untuk dilaksanakan (Pantoli, 2024).

Meskipun UU Tipikor telah menyediakan dua jalur mekanisme perampasan aset, baik melalui jalur pidana maupun perdata, kedua mekanisme tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Keterbatasan ini disebabkan oleh konstruksi hukum pidana yang masih menempatkan aset sebagai konsekuensi dari pemidanaan pelaku, sehingga aset belum diposisikan sebagai objek hukum yang dapat berdiri sendiri untuk dirampas secara independen dari pembuktian kesalahan pelaku (Abdullah et al., 2021).

Keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi salah satu landasan hukum penting dalam upaya pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana. Undang-undang ini juga berfungsi sebagai instrumen preventif melalui peningkatan transparansi transaksi keuangan serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya. Meskipun UU TPPU memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pelacakan dan pembekuan aset, pelaksanaan perampasan aset pada akhirnya tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai dasar hukum pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; Sudarto et al., 2017).

Berdasarkan uraian pengaturan dalam KUHP, KUHPA, UU Tipikor, dan UU TPPU, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai perampasan aset pada umumnya memiliki karakteristik yang sama, yaitu mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai prasyarat utama pelaksanaan perampasan aset. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya mekanisme perampasan aset di Indonesia dalam rangka memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan sistematis (Kusumawardhani et al., 2024). Hingga saat ini sistem hukum nasional belum memiliki satu pun regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset dalam kondisi tertentu, seperti ketika terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadapkan ke proses peradilan pidana. Mekanisme perampasan aset di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan pemidanaan pelaku (*follow the suspect*), sementara pendekatan pemulihan aset negara (*follow the money*) belum menjadi orientasi utama dalam kebijakan hukum pidana. Selain itu, sistem hukum yang berlaku juga menghadapi hambatan signifikan dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar yurisdiksi nasional, terutama akibat perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan prinsip timbal balik (*reciprocity*), serta lemahnya cakupan kerja sama internasional dalam pemulihan aset lintas negara (UNODC, 2011; Abdullah et al., 2021).

Ketiadaan regulasi yang komprehensif dalam mekanisme perampasan aset tersebut membuka peluang bagi pelaku korupsi untuk tetap menikmati hasil kejahatannya, bahkan setelah dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan pembaruan regulasi yang secara khusus dan menyeluruh mengatur mekanisme perampasan aset, termasuk dalam kondisi-kondisi khusus yang tidak dapat dijangkau oleh sistem pemidanaan konvensional. Dalam konteks ini, penerapan pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dipandang sebagai alternatif yang efektif dan relevan untuk memperkuat pemulihan aset negara serta menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi (Abdullah et al., 2021; Pantoli, 2024)

Urgensi Regulasi Perampasan Aset Dalam Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi

Keterbatasan instrumen hukum nasional dalam menjangkau dan memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas kejahatan ekonomi modern. Ketergantungan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), orientasi yang lebih besar dalam aspek pemidanaan koruptor dibandingkan aspek pemulihan aset, serta berbagai hambatan yurisdiksi lintas batas merupakan faktor utama yang melemahkan efektivitas pemulihan aset negara akibat tindak pidana dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam kondisi ini, kehadiran regulasi khusus mengenai mekanisme perampasan aset yang mengadopsi prinsip internasional dalam UNCAC berupa pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) menjadi sangat mendesak. Metode pendekatan NCBAF nantinya akan memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana secara langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang final dan mengikat (*inkracht*). Metode pendekatan ini menerapkan konsep pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*) yang pada dasarnya tidak berfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa, melainkan pada pembuktian mengenai keabsahan sumber perolehan aset atau harta benda yang dimilikinya serta cara pelaku kejahatan memperoleh aset tersebut. Apabila dalam kondisi tersebut terdakwa gagal dalam membuktikan bahwa aset atau harta benda yang dimilikinya diperoleh secara sah, maka akan timbul dugaan kuat bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Dengan demikian, negara memiliki dasar rasional untuk menganggap dan menetapkan aset atau harta kekayaan sebagai harta

kekayaan yang tercemar (*legally tainted property*) serta Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan untuk merampas aset atau harta kekayaan tersebut menjadi milik negara.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam menyelaraskan instrumen hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam konvensi tersebut, salah satunya adalah metode perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, pada tahun 2012 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah merampungkan draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang didalamnya telah mengadopsi metode pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF). Dengan demikian, RUU Perampasan Aset ini memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh secara ilegal melalui korupsi dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui negara. Poin utama dari regulasi ini adalah pendekatan *in rem* yang menghadirkan paradigma baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode pendekatan ini akan lebih menitikberatkan perampasan aset itu sendiri sebagai subjek hukum, tanpa memperhitungkan keterkaitan langsung pelaku dalam proses pidana. Jika dilihat dari metode pendekatan tradisional yang berlandaskan pendekatan *in personam*, suatu aset atau harta kekayaan seseorang hanya dapat dirampas oleh negara setelah adanya putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat (*inkracht*) yang menyatakan bahwa pelaku tersebut terbukti bersalah. Namun, dalam implementasinya pendekatan ini seringkali menimbulkan hambatan, khususnya dalam kondisi tertentu seperti terdakwa melarikan diri atau terdakwa yang meninggal dunia untuk dilakukannya gugatan perdata terhadapnya. Melalui pendekatan *in rem*, perampasan aset oleh negara dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat (*inkracht*) sehingga upaya pemulihan aset negara dapat berjalan lebih efektif (Zulkarnaini, 2024).

Dengan mempertimbangkan tingginya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya setiap tahun, serta masih adanya kekosongan hukum dalam kerangka hukum nasional, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas mendesak bagi pemerintah Indonesia saat ini. Meskipun beberapa regulasi telah mengatur mengenai mekanisme perampasan aset, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), regulasi tersebut masih belum memadai untuk menangani kompleksitas kejahatan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Regulasi yang ada memang memungkinkan mekanisme perampasan aset baik melalui jalur perdata maupun pidana. Namun, secara umum, seluruh regulasi tersebut memiliki kelemahan yang sama yaitu perampasan aset hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat (*inkracht*). Selain itu, regulasi yang tersebut masih belum cukup komprehensif untuk mengatur mengenai mekanisme perampasan aset dalam kondisi tertentu seperti terdakwa melarikan diri atau terdakwa yang meninggal dunia untuk dilakukannya gugatan perdata terhadapnya. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset yang mengadopsi metode NCBAF dan pendekatan *in rem* menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dari segi substansi, RUU Perampasan Aset mengandung sejumlah ketentuan krusial yang dapat menjadi dasar untuk memperkuat mekanisme perampasan aset dalam rangka pemulihan aset negara. Melalui Pasal 5 ayat (2) huruf a, RUU ini memperkenalkan konsep pembalikan beban pembuktian di mana negara dapat menyita aset yang nilainya tidak proporsional dengan penghasilan atau asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Ketentuan ini, bersama dengan Pasal 6 ayat (1) yang menetapkan batas nilai aset yang dapat disita menjadi refleksi nyata dari penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) yang memungkinkan negara bertindak tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat (*inkracht*). Selain itu, Pasal 7 ayat (1) menjadi inovasi penting karena memperluas ruang lingkup undang-undang dengan memungkinkan penyitaan aset dari terdakwa yang telah meninggal dunia, melarikan diri, atau keberadaannya tidak diketahui. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum dari orientasi pemidanaan pelaku ke pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama. Sementara itu, Pasal 13 menekankan prinsip efisiensi dalam penegakan hukum melalui mekanisme penyitaan berdasarkan bukti yang cukup dan Pasal 22 yang memperkuat aspek kelembagaan dengan mendirikan lembaga khusus untuk pelacakan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 34 dan 40 menekankan pentingnya kerja sama internasional serta prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai jaminan bahwa penyitaan aset dilakukan sesuai dengan

prinsip keadilan dan tata kelola yang baik. Secara keseluruhan, struktur pasal-pasal dalam rancangan undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat normatif, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi modern. Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan penguatan upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan bahwa hukum beroperasi dengan kepastian, keadilan, dan transparansi. Peraturan ini akan melengkapi kerangka hukum nasional, mempercepat proses pemulihan kerugian negara, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap prinsip negara berdasarkan hukum.

Namun, pengesahan RUU Perampasan Aset sampai saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah resistensi politik dan institusional dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh regulasi yang lebih ketat. Selain itu, koordinasi antar lembaga kerap menjadi kendala karena prosedur penyitaan dan perampasan aset yang diatur dalam kerangka hukum pidana seringkali tumpang tindih dengan kewenangan lembaga keuangan dan lembaga penegak hukum. Tantangan lainnya yaitu pendekatan *in rem* yang diadopsi dalam RUU Perampasan Aset. Meskipun pendekatan tersebut menggabungkan unsur pidana dan perdata serta menitikberatkan formalitas hukum dalam prosedurnya, ketentuan mengenai kewenangan yudisial masih bersifat umum sehingga memerlukan pengaturan yang lebih rinci. Kekhawatiran lainnya juga muncul terkait ketidakrujukan RUU tersebut terhadap kewenangan Pengadilan Tipikor yang dianggap bertentangan dengan tujuan pembentukan pengadilan khusus tersebut. Pendekatan *in rem* yang diakui secara internasional melalui UNCAC seharusnya ditangani oleh pengadilan ini, mengingat keahlian khusus pengadilan ini dalam menangani kasus korupsi dan penyitaan aset terkait. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan pengesahan RUU ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketidakrealan pihak tertentu untuk menghadapi ancaman potensial terhadap kepentingan mereka, daripada kelemahan substansial dalam RUU itu sendiri (Rahmawati, et.al, 2025).

Implementasi dan Praktik *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) di Beberapa Negara

Metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) sendiri telah diadopsi beberapa negara dan tentunya dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan sistem hukum dan kebijakan pidana masing-masing. Secara umum, penerapan metode NCBAF ini telah menunjukkan tren yang semakin luas dan negara-negara lain kemudian juga ikut untuk mengadopsi metode tersebut, termasuk Indonesia. Metode pendekatan ini telah terbukti efektif sebagai strategi pemulihan aset negara karena memungkinkan negara untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat (*inkracht*). Pemerintah Indonesia pun telah memulai mengadopsi metode pendekatan ini melalui RUU Perampasan Aset guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lintas batas (Rahmawati, et.al, 2025).

Swiss merupakan salah satu negara yang mengimplementasikan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) secara efektif. Peraturan mengenai perampasan aset hasil kejahatan tanpa pidana tercantum dalam Pasal 69 hingga Pasal 73 *the Criminal code of Switzerland*. Merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) undang-undang tersebut, hakim berwenang untuk menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana atau digunakan sebagai sarana tindak pidana tanpa memiliki kewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada pihak yang dirugikan. Swiss juga telah menerapkan standar pembuktian kriminal dalam setiap kasus perampasan aset sehingga memberikan legitimasi yang kuat bagi tindakan tersebut di hadapan hukum. Hal tersebut tentunya berbeda dengan praktik pembuktian di negara-negara yang menganut *common law* yang cenderung lebih sering menggunakan metode pembuktian terbalik secara terbatas (*civil balance probabilities*) (Rahmawati et.al, 2025).

Sementara itu, Filipina juga telah menerapkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) untuk aset yang berasal dari korupsi melalui prosedur perdata *in rem*, sebagaimana diatur dalam *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture* (2005). Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan dapat menentukan asal usul suatu aset dan apabila terbukti berasal dari tindak pidana, maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah perampasan aset. Untuk penerapan mekanisme NCBAF dalam perampasan aset hasil kejahatan korupsi, Filipina mensyaratkan tiga hal utama yaitu Pengadilan Banding harus membekukan aset tersebut; nilai hasil kejahatan korupsi harus setidaknya sebesar USD 9.200 dan sudah dilaporkan *covered transaction*; dan pelaporan harus dilakukan melalui lembaga keuangan intermediary apabila metode NCBAF tersebut diterapkan dalam kasus pencucian uang. Jika *Anti Money Laundering Commission* (AMLC) telah berhasil memainkan peran sentral dalam proses ini,

termasuk mengajukan permohonan pembekuan aset selama 20 hari dan meminta penyitaan jika terdapat indikasi hubungan dengan kejahatan asli, maka AMLC akan mendorong para pelaku pencucian uang untuk memilih aset dalam bentuk lain seperti perhiasan, emas batangan, dan barang lainnya yang tidak memerlukan *financial intermediary*. Hal ini disebabkan karena uang merupakan satu satunya subjek yang dapat dikenakan metode NCBAF. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana Filipina memprioritaskan pendekatan administratif dan sipil dalam pemulihan aset negara, sekaligus memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan klaim kepemilikan melalui proses peradilan yang transparan dan terukur (Abdullah, et.al, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan substantif dan operasional. Instrumen hukum nasional yang ada, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, pada dasarnya masih memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai dasar pelaksanaan perampasan aset. Hal ini menjadi hambatan yang signifikan, terutama dalam kondisi tertentu, seperti dalam hal terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, atau menempatkan asetnya di luar yurisdiksi nasional. Ketergantungan yang berlebihan pada penuntutan pelaku (*follow the suspect*) berarti aspek pengembalian aset negara (*follow the money*) belum menjadi prioritas utama sehingga memberikan peluang bagi para koruptor untuk terus menikmati hasil kejahatan mereka. RUU Perampasan Aset yang mengadopsi metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) dengan pendekatan *in rem*, menawarkan paradigma baru yang menekankan perampasan aset sebagai subjek utama hukum. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk melakukan perampasan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), menerapkan pembalikan beban pembuktian, dan menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, RUU ini berpotensi memperkuat pemulihan aset negara, mencegah pelaku korupsi, dan memberikan respons hukum yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi modern.

Namun, pengesahan RUU Perampasan Aset ini masih menghadapi sejumlah tantangan eksternal dan struktural. Perlawanan politik dan institusional dari pihak yang merasa terancam, tumpang tindih koordinasi antar lembaga, dan kurangnya rujukan terhadap kewenangan Pengadilan Tipikor merupakan hambatan utama yang harus diatasi. Pendekatan *in rem*, meskipun diakui secara internasional melalui UNCAC, memerlukan pengaturan yudisial yang lebih rinci agar implementasinya dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Mengingat pentingnya pemulihan aset negara sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya upaya normatif, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menegakkan keadilan sosial melalui perlindungan kepentingan masyarakat luas.

REFERENSI

- Abdullah, F., Eddy, T., & Marlina. (2021). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemedanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) berdasarkan hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30.
- Adanan Siregar, A. B. (2017). Korupsi (Melacak term-term korupsi dalam Al-Qur'an). *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 3(2), 98–115. <https://doi.org/10.30821/ihya.v3i2.1327>
- Atmasasmita, R. (2018). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Aviva Khalila. (2023). *Rejuvenasi KPK: Urgensi pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan pendekatan in rem dan tinjauan pendekatan serupa pada regulasi unexplained wealth di Australia*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/>

- Hamzah, A. (2019). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Rajawali Pers.
- Kusumawardhani, N. Y., Firanti, A. T., & Mantaria, R. C. (2024). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. *UNES Law Review*, 6(4), 12390–12396. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muladi. (2015). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pantoli, Z. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset: Strategi baru melawan korupsi dengan pendekatan *in rem*. *Journal of Human and Education*, 4(6), 1124–1132.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2025). *Korupsi dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>
- Romli Atmasasmita. (2020). *Korupsi, good governance, dan penegakan hukum*. Kencana.
- Rizki Dwi Nugroho. (2021). *Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai wujud keadilan restoratif* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sudarto, Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2017). Mekanisme perampasan aset dengan menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 5(1), 109–118. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). *Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes*. UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2012). *Manual on non-conviction based confiscation*. UNODC.
- United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. United Nations.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.